

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan keteraturan dengan baik, maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan, yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Begitu pula halnya dengan jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, selanjutnya jalan raya juga mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum, segala dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanan dalam suatu hubungan yang hirarki.

Sehubungan betapa pentingnya keberadaan polisi lalu lintas di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka dalam hal ini juga pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan dan perbaikan-perbaikan serta pelebaran jalan-jalan raya baik yang menggabungkan antara daerah dengan kota-kota besar, terutama jalan yang terdapat di tengah-tengah jantung kota yang lalu lintasnya sudah sangat padat.

---

<sup>1</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA - Kecelakaan lalu-lintas & action - edit & section - 1 diakses pada tanggal 25 Mei 2012.

Disamping itu tindak pidana kecelakaan lalu lintas membawa dampak buruk bagi masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terutama di kota-kota besar yang memberi pekerjaan sehari-hari kepada kepolisian dan secara tidak langsung juga kepada jaksa dan hakim. Maka, dalam hal ini perlu diketahui pokok-pokok dari peraturan yang berlaku khususnya dibidang lalu lintas ini

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.<sup>2</sup> Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut di atur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU lalu lintas dan angkutan jalan)

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian keempat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa :

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketentuan Pasal 105, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib :

---

<sup>2</sup> <http://www.unmed.ac.id/?fuseaction=home.detail&id=19806&sectio=94>,  
2003, 02 Mei 2007, 18:42

- a. Berperilaku tertib, dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Ketentuan Pasal 106, berbunyi :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan
  - a. Rambu perintah atau rambu larangan,
  - b. Marka Jalan,
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
  - d. Gerakan Lalu Lintas,
  - e. Berhenti dan Parkir,
  - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar,
  - g. Kecepatan maksimal atau minimal, dan/atau
  - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain

Dengan adanya suatu peraturan yang tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**